



PUTUSAN

Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Penguasaan Anak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. Agung Mulia, tempat kediaman di ....., Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura., sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Bahasa Inggris, tempat kediaman di ....., Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 19 September 2019 dengan register perkara Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA.Stn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Kamis, tanggal 24 September 2009 M, bertepatan dengan tanggal 05 Syawal 1430 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 457/16/IX/2009 tertanggal 24 September 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kotor urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No.0051/Pdt.G/2019/PA.Stn



2. Bahwa selama Pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - 1) Anak 1 (laki-laki), lahir, 03 November 2009;
  - 2) Anak 2 (Perempuan), lahir, 05 November 2010;
3. Bahwa kemudian diantara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sentani Nomor 0104/Pdt.G/2017/PA.Stn tanggal 31 Januari 2018, Akta Cerai Nomor: 0018/AC/2018/PA.Stn tanggal 23 Februari 2018;
4. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan Agama;
5. Bahwa kedua anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat mengajukan gugat Hadhanah agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada pada Penggugat dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Tergugat kembali menganut agama Kristen Protestan;
  - b. Tergugat dan keluarga Tergugat melarang Penggugat untuk menengok dan komunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 masih di bawah umur dan ditakutkan anak tersebut akan terganggu pertumbuhan mental dan psikis seorang anak dikarenakan ibu kandungnya sudah berpindah agama (Murtad), maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No.0051/Pdt.G/2019/PA.Stn



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan anak yang bernama, Anak 1 (laki-laki), lahir, 03 November 2009, dan Anak 2 (Perempuan), lahir, 05 November 2010, berada di bawah hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Anak 1 (laki-laki), lahir, 03 November 2009, dan Anak 2 (Perempuan), lahir, 05 November 2010, kepada Penggugat
4. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat patut

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No.0051/Pdt.G/2019/PA.Stn



dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya gugatan Penggugat, maka Penggugat dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Penggugat masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 M., bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 H., oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Suharianis, S.H.I., sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No.0051/Pdt.G/2019/PA.Stn



**Suharianis, S.H.I.**

**Ribeham, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sentani

**Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.**

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No.0051/Pdt.G/2019/PA.Stn